

## STRATEGI MEMUTUS MATA RANTAI PEMBAJAKAN HAK CIPTA PADA SENI BATIK NUSANTARA

Hamidulloh Ibda

h.ibdaganteng@stainutmg.ac.id

STAINU Temanggung

### Abstrak

Batik sebagai warisan seni dan budaya Nusantara harus dijaga sekaligus dilestarikan. Namun fenomena hari ini marak pembajakan batik. Ada tiga model pembajakan batik, yaitu penjiplakan desain batik, pembajakan karya seni batik, dan klaim hak cipta batik. Pada 2019 terjadi pelanggaran hak cipta pada 23 motif batik yang dimiliki Pemkab Nabire. Belum lagi kasus-kasus yang belum terungkap di media massa. Artikel ini bertujuan membahas tiga kajian. Pertama, batik sebagai warisan seni dan budaya Nusantara. Kedua, ironi pembajakan karya seni batik. Ketiga, strategi memutus mata rantai pembajakan karya seni batik. Dari strategi yang dikaji dalam artikel ini ada sembilan metode pembajakan batik. Pertama, ketegasan menindak pembajak. Kedua, perlindungan pada karya batik lokal maupun nasional. Ketiga, sertifikasi dan hak cipta untuk melindungi batik dari pembajakan. Keempat, menggugat secara hukum pada pembajak. Kelima, menerapkan pilar kesenian yang tidak sebatas pada membaca, berkarya, dan mengarsipkan. Keenam, melakukan pendataan pada batik-batik di Indonesia. Ketujuh, kesadaran kolektif akan seni, budaya, dan warisan Nusantara yang melekat pada batik. Kedelapan, edukasi kesenian secara komprehensif melalui penguatan kurikulum, guru, mata pelajaran, dan metode pembelajaran. Kesembilan, perlu program batik masuk sekolah atau batik masuk kampus.

**Kata Kunci:** Warisan Nusantara, Batik, Pembajakan, Hak Cipta

### Abstract

*Batik as an artistic and cultural heritage of the archipelago (Nusantara) must be preserved as well as preserved. However, today's phenomenon is rampant batik piracy. There are three models of batik piracy, namely plagiarism of batik designs, piracy of batik art works, and claims of batik copyright. In 2019 there was copyright on 23 batik motifs owned by the Nabire Regency Government. Not to mention the cases that have not been revealed in the mass media. This article discusses three studies. First, batik as an artistic and cultural heritage of the archipelago. Second, the irony of pirating batik art. Third, the strategy to break the chain of piracy of batik art. Of the strategies examined in this article, there are nine methods of pirating batik. First, assertiveness in taking action against hijackers. Second, protection of local and national batik works. Third, certification and copyright to protect batik from piracy. Fourth, is suing the hijacker legally. Fifth, applying the pillars of art which are not limited to reading, painting, and filing. Sixth, collecting data on batik in Indonesia. Seventh, collective awareness of art, culture, and archipelago heritage inherent in batik. Eighth, in-depth art education through strengthening the curriculum, teachers, subjects, and learning methods. Ninth, it is necessary to have a batik program goes to school or batik goes to campus.*

**Keywords:** Inheritance of the Archipelago, Batik, Piracy, Copyright

## A. PENDAHULUAN

Batik sebagai salah satu karya seni rupa khas Nusantara harus dilindungi dari kejahatan laten pembajakan (*piracy*). Mengapa? Karena pembajakan selain merusak estetika seni rupa juga menjadikan kemunduran kreativitas dan inovasi. Dalam studi postkolonial, kejahatan pembajak tidak terletak pada berapa banyak jumlah benda yang dibajak, melainkan “warisan membajak” itulah yang dosanya sangat besar.

Dalam pembajakan batik juga sama, dosa pembajak batik terletak pada “warisan membajak” tersebut. Maka dari itu perlu formula untuk memutus mata rantai pembajakan batik yang melukai spirit berkarya dalam dunia seni rupa. Pembajak tentu melahirkan banyak dosa, mulai dari dosa pada dirinya sendiri, karya yang dibajak, dan penikmat batik bajakan yang ia jual atau distribusikan. Mata rantai dosa dari pembajak batik inilah yang selama ini tidak diperhatikan dengan serius, karena pasti semua agama melarang pemeluknya mencuri, membajak atau menjiplak.

Bentuk pembajakan batik setidaknya ada tiga varian. Pertama, pelanggaran/penjiplakan desain batik. Hal ini terwujud pada penjiplakan atau pengambilan desain batik orang lain dan seolah-olah menjadi desain batik sendiri. Kedua, pembajakan karya seni batik. Pembajakan ini terwujud dengan menggandakan karya seni batik ternama tanpa mengantongi izin resmi sesuai aturan berlaku. Ketiga, klaim hak cipta batik. Hal ini terjadi dengan melakukan klaim hak cipta pada motif batik tertentu.<sup>1</sup> Dari tahun ke tahun, di Indonesia banyak terjadi kasus pembajakan karya seni batik. Seperti pada 2019 terjadi pelanggaran hak cipta dan desain batik Papua ciri khas Nabire yang dimiliki oleh Pemkab Nabire. Ada 23 motif ciri khas batik Nabire telah dipatenkan Ditjen Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun meski sudah mendapat pengakuan tetap saja ada yang melanggarnya.<sup>2</sup>

Munculnya pembajakan tidak murni kesalahan pembajak. Di antara penyebab pembajakan batik karena minimnya sertifikasi, ketidakjelasan asal-usul batik, dan absennya produsen untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau hak cipta motif batik. Selain merugikan produsen, pembajakan batik sangat merugikan kearifan lokal dan martabat bangsa. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, disebutkan seni batik termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi. Artinya, melindungi batik dan memutus mata rantai pembajakannya adalah harga mati.

Kerajinan tradisional batik harus dijaga kelestariannya. Tujuannya tidak sekadar menjaga produk budaya itu, namun bertujuan pula memastikan para seniman kerajinan tradisional di Indonesia bisa mendapatkan manfaat, termasuk manfaat finansial, dari karya yang mereka buat.<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur pelanggaran atas pembajakan hak cipta termasuk batik.

Pembajakan batik jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Akan tetapi, dalam sudut pandang hukum, produsen batik tidak bisa menuntut ketika tidak memiliki hak cipta yang sah secara hukum. Hal itu dikarenakan model pembajakan batik sangat beragam.

---

<sup>2</sup> Titus Ruban, “Bupati Isaias : Ada Pelaku Pelanggar Hak Cipta Batik Khas Nabire,” *Jubi.Co.Id*, 2019, <https://jubi.co.id/bupati-isaias-ada-pelaku-pelanggar-hak-cipta-batik-khas-nabire/>.

<sup>3</sup> Haikal Kurniawan, “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Untuk Menjaga Kerajinan Tradisional,” *Kumparan.Com*, September 2020, <https://kumparan.com/haikalkurniawan/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-menjaga-kerajinan-tradisional-1uGjrOWZE6B/full>.

---

<sup>1</sup> Puput Purwanti, “3 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Batik Paling Meresahkan,” *Hukamnas.Com*, 2018.

Seperti penjiplakan desain, pembajakan karya seni batik, dan klaim karya cipta batik.

Regulasi tentang Hak Cipta harus ditegakkan demi mewujudkan iklim berkesenian yang jujur dan objektif. Namun fakta sosial berkata lain, karena masih ada sejumlah kalangan menghalalkan segala cara untuk membuat batik. Mereka tidak mengindahkan nilai-nilai luhur pada batik karena kebanyakan hanya memburu keuntungan materiil semata.

Beberapa pendekatan dan strategi sudah banyak dilakukan dalam rangka memutus pembajakan seni batik. Pertama, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pendaftaran paten karya batik. Tujuannya agar kerajinan batik mendapat sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup> Kedua, penguatan rasa memiliki atas ekspresi budaya tradisional, kesadaran kepemilikan budaya dan seni atas motif-motif batik sehingga muncul sebuah gerakan untuk melindunginya melalui pengurusan hak cipta motif batik tradisional.<sup>5</sup> Ketiga, implementasi hukum hak cipta seni batik khususnya batik Pekalongan sebagai komoditas ekonomi internasional.<sup>6</sup>

Riset-riset di atas menunjukkan bahwa perlunya langkah strategi yang bertujuan melindungi, menjaga, dan sekaligus mematenkan karya seni batik melalui perlindungan hak kekayaan intelektual. Tujuannya agar karya-karya seni batik khas Nusantara terlindungi

sekaligus mencegah oknum pembajak, penjiplak, yang merugikan seniman batik, perajin batik, sekaligus meruntuhkan martabat bangsa.

Dari beberapa riset terdahulu ini, peneliti akan melakukan kajian terhadap strategi memutus mata rantai pembajakan seni batik. Maka dalam artikel ini akan dikaji tentang beberapa aspek. Pertama, batik sebagai warisan seni dan budaya Nusantara. Kedua, ironi pembajakan seni batik Nusantara. Ketiga, strategi memutus mata rantai pembajakan karya seni batik Nusantara. Laiknya karya tulis ilmiah, dalam karya seni batik tentu juga sarat akan adanya duplikasi, plagiasi, fabrikasi maupun falsifikasi. Apalagi, tidak semua orang paham akan corak, jenis desain, pola, dan motif batik. Hal ini mengakibatkan sedikit orang yang paham dan serius memberantas pembajakan batik. Sebagai khazanah budaya Nusantara, batik tidak sekadar masalah kain, melainkan juga pada nilai, jiwa, dan keunikan yang harus diapresiasi dan dilindungi.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. BATIK SEBAGAI WARISAN SENI DAN BUDAYA NUSANTARA

Banyak literatur menyebut batik merupakan warisan seni dan budaya Nusantara yang sudah ada sejak dulu. Batik sudah ada di Jawa sejak zaman Kerajaan Kediri tahun 932 masehi hingga Kerajaan Majapahit dan masa kejayaan Islam Demak. Sebelum ditemukan lilin (malam), proses pembuatannya kala itu masih memakai bubur ketan sebagai perekatnya. Batik sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia.<sup>7</sup> Meski di belahan dunia juga ada batik, namun batik khas Nusantara sudah diakui dunia sebagai salah satu seni rupa yang penuh estetika.

<sup>4</sup> Bambang Pujiyono Denada Faraswacyen L. Gaol, "Sosialisasi Pemanfaatan Dan Pengajuan HAKI Di Kampong Batik Kembang Mayang," *KRAITH-ABDIMAS* 1, no. 2 (2018): 63, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/284>.

<sup>5</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)" (Universitas Diponegoro, 2009), ix.

<sup>6</sup> Nur Endang Trimargawati, "Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional)," *LAW REFORM* 5, no. 1 (2010): 1, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/669>.

<sup>7</sup> Kanti Rahayu, "Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang" (Universitas Diponegoro, 2008), 42.

Literatur Eropa menyebut bahwa teknik membatik sudah diceritakan Sir Thomas Stamford Raffles dalam buku *History of Java* (1817). Sir Thomas pernah menjadi Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada tahun 1873, seorang saudagar dari Belanda bernama Van Rijekevorsed memberikan batik yang diperolehnya ke Museum Etnik di Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah batik mulai mencapai masa keemasannya. Saat dipamerkan di *Exposition Universelle* di Paris tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman di sana.<sup>8</sup> Dari sejarah ini, batik Indonesia memang sudah ada dan berkembang sebelum kemerdekaan. Artinya, sejak turun-temurun nenek moyang kita sudah menitipkan warisan budaya bernama “batik” dengan segala kisah, dongeng, legenda, atau folklor yang berkembang hingga kini.

Arkeolog Belanda J.L.A Brandes dan arkeolog Indonesia F.A Sutjipto berpendapat kesenian atau tradisi batik diawali dari daerah Toraja, Flores dan Halmahera<sup>9</sup>. Sumber lain menyebut batik mulai berkembang sejak Kerajaan Mataram sekitar abad 18 masehi. Catatan Disperindag, batik sudah ada sejak tahun 1800 masehi di Pekalongan yang dimulai dari motif batik pohon kecil berupa bahan baju tepatnya tahun 1802 masehi<sup>10</sup>. Dari sejarah ini, Pekalongan mendedikasikan diri sebagai “Kota Batik” yang memiliki berbagai bukti sejarah, museum, dan berbagai motif batik yang dikenal dunia hingga kini.

Sejak zaman Kerajaan Mataram dan seterusnya, batik menjadi baju khas yang dipakai raja-raja dan rakyatnya. Kemudian baju batik berkembang selain di Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Lasem, hingga di luar Jawa. Meski banyak versi, namun setiap daerah di Indonesia memiliki “peradaban batik” yang khas,

unik dan berbeda karena memiliki bahan dan motif tersendiri. Kekayaan khazanah batik inilah yang harus dilestarikan dan dijaga dari ulah para pembajak.

Indonesia yang memiliki ribuan pulau, beragama suku bangsa, adat istiadat dan budaya melahirkan berbagai ragam kesenian Nusantara yang memiliki nilai estetik tinggi. Sejak zaman dulu hingga kini bangsa kita dikagumi bangsa lain karena kekayaan alam dan kesenian yang dimiliki. Setiap daerah memiliki ragam kesenian dan keunikan tersendiri. Jika kesenian Indonesia dikagumi bangsa lain, sudah selayaknya masyarakat juga menghargai, mengapresiasi dengan benar dan menilai bobot seninya<sup>11</sup>. Sebagai salah satu seni rupa, batik memiliki keluasan seni dan makna yang agung di setiap daerahnya, baik dari aspek pembuatan maupun asal daerah.

Dalam karakteristik utama seni rupa, ada banyak yang harus diperhatikan agar kita melindungi batik. Pertama, penciptaan karya, proses perwujudan gagasan atau ide menjadi sebuah bentuk karya seni. Di sini penciptaan karya menjadi inti dan pusat dari seni rupa. Kedua, berbagi pengetahuan. Ketiga, manifestasi intelektual. Dasar dari penciptaan karya adalah perwujudan dari gagasan pikiran intelektual penciptanya. Keempat, keahlian kreatif. Perwujudan karya terjadi dengan penggunaan keahlian di bidang kreatif. Kelima, mendorong perkembangan budaya. Keenam, Perkembangan industri dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistem. Dalam seni rupa, sekalipun tujuan penciptaan karya bukanlah demi nilai ekonomi, timbal-balik ekonomi tetap dibutuhkan untuk menopang proses penciptaan karya tersebut.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Anindito Prasetyo, *Batik: Karya Agung Warisan Budaya Dunia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2010), 3–4.

<sup>9</sup> Prasetyo, 2.

<sup>10</sup> Prasetyo, 11–12.

<sup>11</sup> Sukimin A.W; Edy Sutandur, *Seni Rupa, Untuk Kelas VIII SMP Dan MTs*, 1st ed. (Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), 29.

<sup>12</sup> Mia Maria; Asep Topan; Dila Martina Ayu, *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Seni Rupa Nasional 2015-2019*, 1st ed. (Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015), 5.

Dengan dalih ini, orang yang membajak seni batik sama halnya tidak mau menjadi orang Indonesia dan nasionalismenya dipertanyakan. Batik sebagai warisan budaya Nusantara harus dilindungi dari pembajak. Mengapa harus dilindungi? Sebab sebagai salah satu warisan leluhur, batik khas Nusantara sudah dikenal di dunia. Batik selama ini hanya diartikan sebagai “kain berpola” yang identik dengan pakaian adat, kuno atau jadul dan hanya dikonotasikan sebagai pakaian “orang tua saja”. Padahal secara konseptual, batik memiliki banyak hal yang erat kaitannya dengan seni, budaya, tradisi, agama, dan identitas suatu daerah atau bangsa.

Batik merupakan salah satu bentuk warisan budaya Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO telah menetapkan batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para perajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam database Departemen Perindustrian tahun 2008, ada 48.300 unit usaha batik di Indonesia. Tenaga kerja yang diserap 729.300 orang, dengan nilai produksi mencapai Rp. 2,8 triliun.<sup>13</sup>

Secara kuantitatif, Bandung Fe Institute dan Surya Research International melalui Indonesian Archipelago Cultural Initiatives (IACI) mencatat ada 5.849 motif batik di Nusantara yang tersebar dari Aceh hingga ke Papua. Agar motif seni batik itu tidak dijiplak maka didokumentasikan pada situs [www.budaya-indonesia](http://www.budaya-indonesia).

org.<sup>14</sup> IACI ini merupakan perhimpunan anak-anak muda Indonesia yang peduli terhadap budaya dan menjaga kelestariannya yang berdiri sejak 29 Desember 2007.

Dengan data ini, batik tidak sekadar menjadi hasil kesenian namun juga menopang hidup masyarakat. Jika ada orang membajak batik sama saja melukai spirit seni dan budaya Indonesia serta mengganggu stabilitas ekonomi perbatikan. Batik secara konseptual memiliki beberapa pengertian. Pertama, batik merupakan cara pembuatan bahan pakaian. Kedua, batik merupakan teknik pewarnaan dengan kain yang menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian kain. Dalam literatur dunia, teknik ini disebut *wax-resist dyeing*. Ketiga, kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu dengan kekhasan tersendiri. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik Indonesia dengan keseluruhan teknik, teknologi, dan pengembangan budaya terkait sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan nonbendawi.<sup>15</sup>

Sebagai karya seni budaya Indonesia yang dikagumi dunia, batik menjadi ikon dan “menaikkan gengsi” budaya Nusantara di kancah internasional. Khususnya dalam mengangkat nama Indonesia sebagai penghasil kain tradisional yang halus dan artistik di dunia. Sebab, batik di Indonesia memiliki banyak ragam, motif, pola yang penuh nilai seni, dan tradisi. Sehingga sangat wajar ketika keindahan batik tidak sekadar pada motifnya, namun lebih luas pada keindahan visual dan “keindahan jiwa” yang sangat filosofis, penuh makna dan enigma.

Batik sebagai khazanah budaya Nusantara menjadi “harta karun” yang harus dijaga. Kealpaan

<sup>13</sup> Syarif Nurhidayat, “Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional,” *Pandecta* 8 (2013): 93, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2356>.

<sup>14</sup> Nenden Sekar Arum, “Bandung Fe Institute Dan Sobat Budaya Luncurkan Peta Batik Indonesia,” *Bisnis.Com*, 2015, <https://kabar24.bisnis.com/read/20151001/255/477550/bandung-fe-institute-dan-sobat-budaya-luncurkan-peta-batik-indonesia>.

<sup>15</sup> Prasetyo, *Batik: Karya Agung Warisan Budaya Dunia*, 1-2.

dan ketidakpedulian kita terhadap batik menjadi celah para oknum melakukan pembajakan batik. Jika tidak segera dihentikan, maka lambat laun batik-batik khas Nusantara akan diklaim bangsa lain. Jangan sampai kasus klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain terulang lagi. Kepedulian itu tentu diawali dari kesadaran akan urgensi menjaga budaya dan utamanya menjaga sakralitas batik sebagai bagian dari kesenian Indonesia. Sebab, karya seni batik tidak semudah yang dibayangkan dan secepat proses pembuatan batik printing. Khusus batik tulis, misalnya, membutuhkan proses lama karena dari proses inilah kualitas batik itu ditentukan karena membutuhkan ide, imajinasi dan bahkan kontemplasi agar batik itu benar-benar unik, menarik, dan sakral.

Kartini, dkk (1992) berpendapat, membatik membutuhkan kepandaian tingkat tinggi. Sebab, batik tidak sekadar soal kain, melainkan hasil kebudayaan yang sudah dikenal sejak zaman dulu. Batik sangat dikagumi karena prosesnya rumit, dan untuk menghasilkan motif indah, unik, dan menarik membutuhkan proses panjang. Apalagi motif batik di Indonesia didominasi motif tradisional yang bersifat monumental, menggambarkan alam, penuh imajinasi, dan menunjukkan kekayaan agama dan budaya bukan pada ego pencipta. Hal ini membuktikan pembatik Indonesia memiliki sifat rendah hati atau *andap asor*.<sup>16</sup> Keluhuran nilai-nilai budaya pada batik ini harusnya menjadi spirit berkarya dan menciptakan inovasi, bukan justru membajak karya batik dengan seenaknya sendiri.

Dalam perkembangannya, di Indonesia sendiri banyak jenis batik, baik dari aspek cara membuat maupun asal-usulnya. Mulai dari batik cap, batik saring, celup, batik terap, batik tulis, batik sablon, batik painting, batik printing, dan lainnya. Dari sisi kedaerahan, jenis batik juga berkembang sesuai motif dan seni daerah yang termuat dalam kain batik. Ada batik Pekalongan,

Batang, Bakaran, Semarang, Lasem, Solo, Yogyakarta, Blora, Temanggung, Banyumas, Ciamis, Betawi, Toraja, dan lainnya.

Semua jenis batik ini menjadi keunggulan budaya Nusantara karena jika didata jumlahnya ribuan dengan bukti setiap daerah memiliki jenis batik sendiri. Tiap desa memiliki seni dengan berbagai *setting* sejarah dan legenda yang berkembang di sana. Perkembangan jenis dan dinamika budaya serta industri batik tersebut harusnya menjadi kebanggaan warga negara Indonesia karena batik khas Nusantara sudah diakui dunia. Jika rasa cinta pada kebudayaan dan kesenian mulai runtuh, maka berpotensi melahirkan sifat inferior dan pembajakan, karena mereka menilai karya seni tidaklah sakral melainkan menjadi barang biasa.

## 2. IRONI PEMBAJAKAN SENI BATIK NUSANTARA

Sebagai warisan budaya dan *local genius*, batik harus dijaga agar tidak dibajak orang asing. Mengapa demikian? Batik sebagai produk kreativitas manusia tidak hanya karya individual, melainkan sebagai bukti pengabdian masyarakat kepada bangsanya. Dalam hal ini, hukum memandang warisan budaya khususnya batik harus ada hak cipta dan tidak boleh ada klaim kepemilikan. Maka perlu perlindungan hukum yang benar, tepat, tegas, dan dapat dimengerti anggota masyarakat itu sendiri.<sup>17</sup> Jika tidak ada rasa cinta pada batik dan hanya dimaknai sebagai “produk industri”, maka pembajakan batik akan terus tumbuh.

Membatik merupakan bagian dari pekerjaan seni, baik dengan bahan malam atau pastel. Dengan membatik, anak bangsa dapat menjadi kreatif, yang berarti menciptakan karya dengan baru, dan

<sup>16</sup> Prasetyo, 72.

<sup>17</sup> Rahayu, “Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang,” 54–55.

mendapat kemandirian.<sup>18</sup> Keindahan karya seni rupa tidak hanya pada bentuk fisiknya saja, namun juga kejujuran dan kesungguhan membuat karya tersebut yang menjadikannya unik, menarik, bernas dan berbeda termasuk dalam batik itu sendiri.<sup>19</sup> Untuk itu, membatik tidak sekadar urusan kain dan warna, namun juga soal kejujuran berkarya. Namun bagaimana jika ada pembajakan batik? Tentu harus dibungkam!

Dalam praktiknya, membatik membutuhkan proses lama. Mulai dari penggalian ide, proses berkarya dan pemasaran. Dari habitus ini, pembajak tentu melakukan aksinya dengan aksi instan, karena mayoritas batik bajakan adalah batik printing yang biayanya lebih murah dan mereka dapat memproduksi dalam jumlah yang melimpah. Hal inilah yang sebenarnya merusak estetika batik sekaligus merusak tatanan industri batik yang harusnya memegang “pakem budaya” bukan sembarangan dengan melakukan plagiasi, menipu maupun membajak.

Secara filosofis, hakikatnya pembajak batik telah “melukai” spirit dalam berkarya itu sendiri. Sebab, pembajakan atas nama apapun tetaplah perbuatan tercela dan melanggar aturan. Pembajakan merupakan penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi undang-undang. Objek ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>20</sup> Jaringan pembajakan sudah ada sejak dulu, mereka didominasi dari sektor informal, zona ekonomi bawah tanah yang sebagian besar tidak diolah, tidak diregulasi, dan tidak terukur.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Sutandur, *Seni Rupa, Untuk Kelas VIII SMP Dan MTs*, 72.

<sup>19</sup> Sri Darmawati Munir, *Model Pembelajaran Seni Rupa Terapan*, 1st ed. (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), 38.

<sup>20</sup> Nahrowi, “Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya* 1 (2014): 230, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>.

<sup>21</sup> Ramon Lobato, “The Six Faces of Piracy: Global Media Distribution from Below,” *The Business of Entertainment* 1 (2008): 16.

Dari definisi ini, pembajakan memang terstruktur, sistematis, dan masif, bukan sekadar karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan, atau iseng. Akibatnya, semua karya intelektual termasuk batik berpotensi dibajak karena batik merupakan “kain unik” yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pembajak tentu orang-orang “kreatif” yang salah arah. Kecerdasan mereka di atas rata-rata dan tidak mengindahkan prinsip ATM (Anut, Tiru, Modifikasi) dalam berkarya.

Jika ditelaah lebih rinci, pembajakan batik sangat beragam, mulai dari motif, pola hingga pada corak pada batik tersebut. Penyebab lahirnya pembajakan batik dikarenakan belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik tradisional dan perajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi. Ketidakmampuan UU Hak Cipta dalam melindungi motif batik yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional (*folklore*), bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Pasalnya, kedudukan batik sebagai *folklore* yang anonim, maka tidak dapat digolongkan sama seperti karya cipta konvensional yang dilindungi UU Hak Cipta.<sup>22</sup> Perlu kejelasan regulasi agar batik terlindungan dari tangan-tangan jahil.

Minimnya kesadaran dan pengetahuan akan sertifikasi dan UU Hak Cipta juga menjadi penyebab mata rantai pembajakan batik terus tumbuh. Sebenarnya pembajakan atau plagiasi pada budaya atau seni khas Nusantara sudah terjadi sudah lama dan tidak hanya batik yang menjadi sasaran atau korbannya. Seperti contoh negara Malaysia yang mengklaim 10 budaya Indonesia sebagai seni khas Malaysia. Sebanyak 10 budaya Indonesia tersebut dibajak, mulai dari batik, tari pendet, wayang kulit, angklung, reog ponorogo,

<sup>22</sup> Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta),” 16.

kuda lumping, lagu rasa sayange, bunga raflesia arnoldi, keris, dan rendang padang<sup>23</sup>.

Sampai tahun 2019 ini, banyak sekali tradisi atau kesenian lokal mulai hilang karena faktor kemajuan zaman. Anak-anak yang dulu “bangga” memakai batik, kini hanya menjadi “seragam sekolah”, seragam PNS yang sifatnya formalitas belaka. Ketika nilai sakralitas batik mulai hilang, tentu kepedulian akan kelestarian batik juga hilang. Maka wajar jika batik dibajak karena memang tidak dijadikan atau diposisikan sebagai karya seni yang sakral.

Riset di Bali juga menemukan bahwa plagiat terhadap karya cipta seni rupa di sana tidak hanya terbatas pada karya ilmiah dan objek hak cipta lain, namun juga kepada Hak Paten dan Merk. Pembajakan di Bali ini lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta yang dapat diputus melalui penegakan UU Hak Cipta.<sup>24</sup> Pembajakan karya seni batik terjadi di mana-mana, akan tetapi minimnya kesadaran untuk menggugat atau menuntaskan kasus itu menjadikan pembajakan tumbuh subur.

Pada 2018, pengusaha batik tulis dan cap di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluhkan menjamurnya plagiasi yang dilakukan pengusaha batik dari luar daerah. Plagiasi tersebut tergolong parah karena mereka membajak batik dengan teknik printing, sehingga hasilnya menjadi lebih murah dan jumlahnya sangat banyak. Plagiasi produk batik ini sangat merugikan, sebab kain batik printing dengan desain hasil plagiat dari pengusaha batik Yogyakarta dijual dengan harga sangat murah. Padahal batik asli DIY yang dikerjakan

dengan teknik tulis dan cap harga jualnya masih terbelang tinggi<sup>25</sup>.

Kasus lain terjadi di Jambi. Karya perajin batik senior Jambi, Zainul Bahri, dijiplak dan diperjual-belikan seorang di Pekalongan tanpa izin darinya. Karya batik itu bermotif *Ikan Botia* dan *Ikan Ringo* yang terjadi pada akhir April 2019 kemarin<sup>26</sup>. Melihat pola pembajakan ini sebenarnya mudah diputus mata rantainya, karena secara praktis, batik bajakan mudah ditemukan dengan adanya alat teknologi yang canggih. Rentetan fenomena pembajakan di atas jelas membutuhkan solusi jangka panjang maupun jangka pendek agar pembajakan dapat dibungkam dan diputus mata rantainya.

### 3. STRATEGI MEMUTUS MATA RANTAI SENI BATIK NUSANTARA

Pembajakan dengan modus apapun harus segera dihentikan dan diputus mata rantainya. Pasalnya, pemberantasan pada pembajakan batik selama ini belum terlihat taji karena dari tahun ke tahun selalu muncul berita pembajakan batik. Untuk itu diperlukan strategi dan formula jitu untuk memutus mata rantai pembajakan batik. Tujuannya agar khazanah budaya Nusantara ini benar-benar dihargai dan produsen batik mengutamakan kejujuran berkarya daripada mengejar “recehan” rupiah belaka.

Pertama, ketegasan dalam menindak pembajak. Indonesia sudah memiliki Undang-undang Hak Cipta. Mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2018 tentang Hak Cipta. Namun mengapa pembajakan batik dan seni rupa lainnya terus terjadi?

<sup>23</sup> Auliya Burhanuddin, “Plagiat, Batik Dan Perkembangannya,” *Siedoo.Com*, October 2017.

<sup>24</sup> Tjokorda Udiana Nindhia Pelayun; I Made Suwitra; I Made Sepud, “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali,” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 1 (2017): 40.

<sup>25</sup> Kumparan.com, “Pengusaha Batik Di Yogyakarta Keluhkan Aksi Plagiat,” *Kumparan.Com*, May 2018.

<sup>26</sup> Jumardi Putra, “Motif Batik Diplagiasi, Zainul Bahri: Kami Butuh Dilindungi, Bukan Dikhianati,” *Kajanglako.Com*, May 2019.

Jelas hal itu karena ketidaktegasan penindakan pada pembajak karya seni. Adanya regulasi tentang hak cipta disusun dalam rangka melindungi kekayaan seni dan budaya. Regulasi tersebut juga diperuntukkan pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat, jujur, mandiri dalam menopang ekonomi nasional.

Kedua, perlindungan pada karya batik lokal maupun nasional di Nusantara. Selama ini Indonesia memiliki jumlah warisan budaya yang melimpah, baik benda maupun tak benda. Indonesia tentu dapat meniru pola perlindungan karya seni dari negara lain. Hal itu bertujuan untuk melindungi warisan leluhur kita yang harusnya dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi yang lebih artistik, bukan sebaliknya yang justru dibajak.

Dari riset yang ada, problematika perlindungan hukum terhadap karya cipta batik yang dihadapi pengusaha dan perajin batik tidak memenuhi nilai-nilai keadilan Pancasila. Hal ini karena tingkat pengetahuan tentang pentingnya perlindungan karya hak cipta sangat minim, pencipta batik dan biaya pendaftaran hak cipta tidak seimbang dengan produktivitas dalam menciptakan batik. Konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap karya-karya batik berdasarkan nilai keadilan yang menjadi perhatian Pancasila pada nilai-nilai komunal bagi para pencipta dan perajin batik.<sup>27</sup>

Produk hukum lokal juga penting untuk memayungi produsen batik agar terhindar dari pembajakan. Pasalnya, terkadang hukum adat lebih mampu menekan pembajakan karena sentimen atau primordialisme kedaerahan lebih kuat daripada sentimen nasional. Seperti yang dilakukan Pemkab Sleman kepada perajin batik Sinom Parijoto Salak. Pemkab

memberikan perlindungan hukum ini berbentuk perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum ini sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2018 tentang Hak Cipta dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik.<sup>28</sup> Hasilnya, sampai hari ini pembajakan batik di sana dapat diputus mata rantainya.

Ketiga, sertifikasi dan hak cipta untuk melindungi batik dari pembajakan. Alasannya jelas, karena jumlah batik di Nusantara sangat melimpah. Riset di Malaysia menyebut, bahwa Undang-undang Kekayaan Intelektual di Malaysia dapat melindungi industri batik lokal. Malaysia menganggap batik sebagai hal penting karena menjadi produk kerajinan populer. Dari riset ini, promosi batik Malaysia sebagai produk artistik menjadikan produk ini dicari konsumen dan wisatawan.<sup>29</sup> Indonesia harusnya “iri” atau menggugat kemapanan dari Malaysia, sebab, peradaban batik di Indonesia lebih tinggi dan luhur daripada Malaysia karena terbukti beberapa tahun lalu, Malaysia mengklaim batik Indonesia sebagai karya seni mereka.

Di sisi lain, pemerintah harusnya memudahkan perajin atau produsen batik dalam mengurus sertifikasi, hak cipta, paten atau HKI. Peraturan Menteri Perindustrian 74/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “batik Indonesia” dan Peraturan Dirjen IKM 71/2009 terentang Petunjuk Teknis Penggunaan *Batikmark* “batik Indonesia” memberi angin segar bagi perajin batik. Akan tetapi realitasnya masih ada pembajakan batik di Nusantara ini. Maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus memudahkan hal itu dan sekaligus

<sup>27</sup> Anis Mashdurohatun; Setyawati, “Ideal Construction Of Legal Protection On Batik Based On Pancasila Justice Values,” *International Journal of Business, Economics and Law* 13 (2017): 189.

<sup>28</sup> Ageng Rinda Barra, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Ekonomi Bagi Pengrajin Batik Tulis Motif Sinom Parijoto Salak” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), xi.

<sup>29</sup> Rohaida Nordin; Siti Safina Abu Bakar Kolej, “Malaysian Batik Industry: Protecting Local Batik Design By Copyright And Industrial Design Laws,” *International Journal of Business and Society* 13 (2012): 117-32.

memberi perlindungan hukum pada batik-batik di Indonesia.

Keempat, menggugat pembajakan pada ranah hukum. Absennya gugatan ke ranah hukum selama ini mengakibatkan pembajak “tenang-tenang saja” dan terus melakukan pembajakan. Padahal dalam teknisnya sederhana, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut kompensasi, apabila terjadi kerugian secara materi dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian melakukan “sanksi sosial” kepada pembajak. Dengan modus apapun, pembajakan pada batik menjadi dosa besar yang tak termaafkan. Pembajakan pada desain, pembajakan karya seni batik, klaim hak cipta baik adalah dosa besar yang harus digugat dan diberi sanksi sosial agar jera.

Kelima, menerapkan pilar kesenian yang tidak sebatas pada membaca, berkarya, dan mengarsipkan. Pasalnya, seni rupa erat kaitannya dengan proses kreasi dan produksi, penyebaran dan presentasi, apresiasi, pengarsipkan, lingkungan pendidikan dan pengembangan, industri paralel seni rupa.<sup>30</sup> Dengan pilar ini, batik tidak akan sekadar menjadi produk industri belaka, melainkan ada apresiasi seni yang menjadi embrio kejujuran dan penghargaan pada karya orang lain. Pasalnya, adanya pembajakan karena mental inferior dan tidak menghargai karya orang lain.

Secara konseptual, untuk melakukan kerja seni yang bagus, maka tahap pertama adalah adanya ide atau pemikiran, kedua proses produksi, dan ketiga terwujudnya sebuah karya seni yang semula hanya merupakan sebuah ide.<sup>31</sup> Hal itu pasti terjadi karena seni lahir dari keinginan kuat/hasrat dalam diri manusia untuk berekspresi dan menciptakan karya sebagai tanggapan dari pengalaman pribadi, rasa, pengolahan

pemikiran, dan kondisi sekitar. Hasrat berekspresi merupakan dorongan yang muncul terus-menerus pada setiap individu dan menjadi energi utama dari semua kerja kreatif. Inilah pemicu awal dari kegiatan berkesenian.<sup>32</sup>

Untuk menciptakan batik dengan nilai estetika tinggi, seniman atau produsen batik pasti tidak *makbedunduk* (tiba-tiba) mendapatkan ide tentang pola, motif, atau desain batik tersebut. Untuk menemukan hal itu, seorang perajin membutuhkan proses panjang, kontemplasi, riset, dan juga membandingkan dengan karya yang sudah ada sehingga tercipta inovasi pada batik yang akan dibuat. Jika dari proses ini kemudian ada pembajakan, hal itulah yang menyakitkan perajin batik yang benar-benar memegang teguh kejujuran berkarya.

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan penciptaan di bidang seni rupa meliputi karya seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan. Karya rancangan dan karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi, film atau sinematografi, pun memperoleh perlindungan<sup>33</sup>. Seharusnya, perajin, produsen, pebisnis batik harus jujur, tidak membajak motif batik orang lain. Sebab, kejujuran berkarya lebih berharga daripada “recean” rupiah yang didapat.

Keenam, melakukan pendataan pada batik-batik di Indonesia. Pendataan ini tentu sesuai zaman serba digital dan spirit era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Dengan kemampuan *big data* dan literasi teknologi, pembajakan batik mudah dilacak dan ditindak tegas. Data batik akan memudahkan mana batik asli dan bajakan. Teknisnya, pendataan ini memuat nama, pencipta, motif, asal, harga, tahun pembuatan, hingga keunggulan dan keunikannya. Dengan data ini,

<sup>30</sup> Mia Maria; Belle Bintang Biarezky, *Seni Rupa Kita*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Jakarta Biennale, 2016), 44.

<sup>31</sup> John Felix, “Pengertian Seni Sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa,” *Humaniora* 3 (2012): 620.

<sup>32</sup> Biarezky, *Seni Rupa Kita*, 14.

<sup>33</sup> Gunawan Budi Susanto, “Penjiplak Terancam Pidana,” *Suaramerdeka.Com*, June 2018.

pelacakan dan penindakan pembajakan batik akan mudah ketika sudah terintegrasi dan terkoneksi dengan internet atau aplikasi.

Pendataan dapat dimulai dari skala kecil, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, kemudian provinsi dan terintegrasi seluruh wilayah Indonesia. Jika sudah terdata, maka akan meminimalkan potensi pembajakan karena sudah jelas ada batik yang terdokumentasikan, dan ketika dibajak akan mudah mendeteksinya.

Ketujuh, kesadaran kolektif akan seni, budaya, dan warisan Nusantara yang melekat pada batik. Jika batik hanya dimaknai selembar kain dan produk pakaian untuk dijual, maka yang terjadi pasti hanya logika bisnis “untung-rugi”. Lebih dari itu, batik merupakan warisan dunia yang melekat pada Indonesia, identitas masyarakat, dan khasanah budaya luhur. Jika pola pikirnya seperti ini, maka pelestarian budaya tidak akan sebatas teori karena terwujud dengan menghargai karya batik. Apresiasi seni harus lahir dari perajin maupun pembeli batik. Tujuannya, agar semua masyarakat menghargai kesenian, dan utamanya produk perajin batik itu sendiri.

Kedelapan, edukasi kesenian secara komprehensif melalui penguatan kurikulum, guru, mata pelajaran, dan metode pembelajaran. Selama ini pendidikan seni hanya sebatas pada ranah kognitif (pengetahuan), belum menyentuh akar kebutuhan siswa yaitu pada afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Dengan pendidikan seni yang komprehensif, maka secara jangka panjang akan melahirkan karakter nasionalis, jujur, mandiri, kreatif, dan lainnya sesuai amanat Perpres 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Payung edukasi perbatikan secara riil memang belum ada, akan tetapi sebagai bagian dari seni rupa, edukasi perbatikan harus menjadi prioritas dalam pendidikan seni.

Peran guru seni rupa di sekolah juga sangat penting dalam menanamkan karakter kejujuran dan nasionalisme yang berujung pada apresiasi karya seni. Harusnya, pendidikan seni rupa sebagai bagian dari bidang pelajaran seni budaya diperbanyak porsinya. Pasalnya, selama ini praktik di lapangan yang banyak jam pelajarannya masih dominan pada mata pelajaran seperti seni musik, seni tari, dan seni teater. Maka dari itu, guru seni rupa harus dapat mengembangkan pembelajaran secara lebih berkualitas, komprehensif, dan juga profesional. Guru seni rupa harus dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dikarenakan seni rupa tidak sekadar teori, maka mencipta, mengkritik, dan mengapresiasi seni rupa seperti batik harus dapat dilakukan secara optimal.

Tujuannya untuk mengedukasi secara terencana bagi peserta didik agar melekat budaya dan seni rupa khas Indonesia. Pendidikan seni rupa ini menjadi “corong” untuk mendoktrin anak agar cinta pada seni rupa produk asli Nusantara. Dengan demikian, ketika sudah tertanam cinta pada keseniannya sendiri, mereka akan menghargai hal itu dengan cara tidak membajak karya seni termasuk batik sebagai bagian dari karya seni rupa khas Nusantara.

Kesembilan, perlu program “batik masuk sekolah” atau “batik masuk kampus”. Memang sudah ada SMK dengan program studi tata busana, ISI Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta, Politeknik Batik Pusmanu Pekalongan, dan jurusan seni rupa, namun tidak semua pelajar dan mahasiswa di sana paham detail tentang batik. Hal itu pun sekadar tahu saja, karena sangat sedikit batik produk pelajar atau mahasiswa yang mendunia.

Untuk itu, perlu konsep sekolah batik yang mengajarkan pendidikan batik, filosofi sampai cara membuat batik pada pelajar. Mengapa ini penting?

Sebab, meskipun teknik membuat batik hanya membutuhkan kain (mori), canting, gawangan, lilin (malam), panci, kompor, dan larutan pewarna, dalam praktiknya tidak semuanya bisa membuat dengan baik.

Selain membutuhkan jiwa seni, membuat juga membutuhkan kesabaran bahkan keuletan agar dapat menciptakan batik yang baik dan estetis. Program ini dapat disinergikan semua lembaga dan organisasi, karena tugas mengedukasi pelajar tidak hanya pemerintah, namun peran serta semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan.

Membatik memang membutuhkan kesabaran dan keuletan. Sebab, kesabaran itulah menjadi “kekayaan” sebenarnya para pembatik. Kebijakan pembatik juga terletak pada keikhlasannya dalam membuat, karena ia tahu bahwa kain itu nanti tidak lagi menjadi miliknya. Setiap hela napas dan batik pembatik terekam kuat dalam keindahan karya budaya tersebut.<sup>34</sup> Dengan mengerti susahnyanya membuat batik, maka akan melahirkan generasi yang ulet, jujur, dan menghargai karya yang pada akhirnya membuat mereka tidak mau membajak karya seni orang lain.

Dalam hukum positif, hak paten, dagang dan karya intelektual memang sudah diatur dalam undang-undang. Namun realitasnya, pembajakan batik terus ada tiap tahunnya. Maka dengan penguatan edukasi batik melalui program “batik masuk sekolah” dan “batik masuk kampus”, dalam jangka panjang akan melahirkan generasi yang melekat seni dan menghargai hasil karya seni orang lain.

Inovasi-inovasi lain juga perlu dilakukan untuk membuat masyarakat makin cinta dengan batik. Selain itu perlu adanya kegiatan-kegiatan yang intinya memberi pemahaman pada masyarakat bahwa batik sangat penting dipakai. Sedangkan bagi perajin atau produsen batik, perlu ditekankan bahwa berkreasi, melakukan

inovasi, dan menjaga kejujuran pada proses pembuatan batik menjadi penting. Dengan demikian, mata rantai pembajakan batik dapat dicegah karena sumber pembajakan selama ini dipatronkan pada keuntungan materiil, padahal kealpaan edukasi budaya dan literasi perbatikan juga sangat minim. Akhirnya, pembajakan batik merajalela karena memang masyarakat masih buta dengan sejarah, nilai-nilai, dan sakralitas yang melekat pada batik tersebut.

### **C. PENUTUP**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan batik merupakan khazanah budaya Nusantara yang sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram. Batik menjadi identitas bangsa Indonesia yang sudah diakui UNESCO sebagai kekayaan budaya yang sangat unik dan memiliki nilai seni tinggi. Pembajakan batik terjadi karena berbagai motivasi, mulai dari kemalasan, ketidaktahuan, dan juga dorongan mendapat pundi-pundi rupiah. Pembajakan atas nama apa saja, baik dari segi motif, corak, pola, dan lainnya menjadi dosa besar karena sudah mencuri karya orang lain, mengklaim sebagai karya pribadi, dan meruntuhkan estetika pada batik sebagai salah satu khazanah budaya Nusantara yang harusnya dijaga dan dilestarikan, bukan dibajak seenaknya sendiri.

Ada sembilan cara untuk memutus pembajakan batik. Pertama, ketegasan dalam menindak pembajak. Kedua, perlindungan pada karya batik lokal maupun nasional. Ketiga, sertifikasi dan hak cipta untuk melindungi batik dari pembajakan. Keempat, menggugat pembajakan pada ranah hukum. Kelima, menerapkan pilar kesenian yang tidak sebatas pada membaca, berkarya, dan mengarsipkan. Keenam, melakukan pendataan pada batik-batik di Indonesia. Ketujuh, kesadaran kolektif akan seni, budaya, dan warisan Nusantara yang melekat pada batik. Kedelapan, edukasi kesenian secara komprehensif melalui penguatan kurikulum, guru, mata pelajaran,

---

<sup>34</sup> Prasetyo, *Batik: Karya Agung Warisan Budaya Dunia*, 18.

dan metode pembelajaran Kesembilan, perlu program “batik masuk sekolah” atau “batik masuk kampus”.

Dari sembilan cara ini, diharapkan ke depan tidak ada lagi pembajakan batik baik di dalam maupun luar negeri. Pasalnya, pembajakan merupakan dosa besar, melanggar undang-undang, hukum adat, dan juga meruntuhkan martabat budaya bangsa. Pembajak bukanlah orang-orang bodoh, mereka adalah orang-orang cerdas namun disorientasi dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu, kita harus mendukung semua kegiatan yang berorientasi memutus mata rantai pembajakan batik dan seni rupa lainnya. Sebab, memutus mata rantai pembajakan batik menjadi keniscayaan karena bertujuan menjaga warisan leluhur dan budaya khas Nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Nenden Sekar. “Bandung Fe Institute Dan Sobat Budaya Luncurkan Peta Batik Indonesia.” *Bisnis.Com*. 2015. <https://kabar24.bisnis.com/read/20151001/255/477550/bandung-fe-institute-dan-sobat-budaya-luncurkan-peta-batik-indonesia>.
- Ayu, Mia Maria; Asep Topan; Dila Martina. *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Seni Rupa Nasional 2015-2019*. 1st ed. Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015.
- Barra, Ageng Rinda. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Ekonomi Bagi Pengrajin Batik Tulis Motif Sinom Parijoto Salak.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Biarezky, Mia Maria; Belle Bintang. *Seni Rupa Kita*. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Jakarta Biennale, 2016.
- Burhanuddin, Auliya. “Plagiat, Batik Dan Perkembangannya.” *Siedoo.Com*. October 2017.
- Denada Faraswacyen L. Gaol, Bambang Pujiyono. “Sosialisasi Pemanfaatan Dan Pengajuan HAKI Di Kampong Batik Kembang Mayang.” *KRAITH-ABDIMAS* 1, no. 2 (2018). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/284>.
- Felix, John. “Pengertian Seni Sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa.” *Humaniora* 3 (2012): 614–21.
- Kolej, Rohaida Nordin; Siti Safina Abu Bakar. “Malaysian Batik Industry: Protecting Local Batik Design By Copyright And Industrial Design Laws.” *International Journal of Business and Society* 13 (2012): 117–32.
- Kumparan.com. “Pengusaha Batik Di Yogyakarta Keluhkan Aksi Plagiat.” *Kumparan.Com*. May 2018.
- Kurniawan, Haikal. “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Untuk Menjaga Kerajinan Tradisional.” *Kumparan.Com*. September 2020. <https://kumparan.com/haikalkurniawan/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-menjaga-kerajinan-tradisional-1uGjtOWZE6B/full>.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta).” Universitas Diponegoro, 2009.
- Lobato, Ramon. “The Six Faces of Piracy: Global Media Distribution from Below.” *The Business of Entertainment* 1 (2008): 15–36.
- Munir, Sri Darmawati. *Model Pembelajaran Seni Rupa Terapan*. 1st ed. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Nahrowi. “Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya* 1 (2014): 227–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>.
- Nurhidayat, Syarif. “Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional.” *Pandecta* 8 (2013): 92–105. <https://>

- doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2356.
- Prasetyo, Anindito. *Batik: Karya Agung Warisan Budaya Dunia*. 1st ed. Yogyakarta: Pura Pustaka, 2010.
- Purwanti, Puput. “3 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Batik Paling Meresahkan.” *Hukamnas.Com*. 2018.
- Putra, Jumardi. “Motif Batik Diplagiasi, Zainul Bahri: Kami Butuh Dilindungi, Bukan Dikhianati.” *Kajanglako.Com*. May 2019.
- Rahayu, Kanti. “Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.” Universitas Diponegoro, 2008.
- Ruban, Titus. “Bupati Isaias : Ada Pelaku Pelanggar Hak Cipta Batik Khas Nabire.” *Jubi.Co.Id*. 2019. <https://jubi.co.id/bupati-isaias-ada-pelaku-pelanggar-hak-cipta-batik-khas-nabire/>.
- Sepud, Tjokorda Udiana Nindhia Pelayun; I Made Suwitra; I Made. “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali.” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 1 (2017): 40–52.
- Setyawati, Anis Mashdurohatun; “Ideal Construction Of Legal Protection On Batik Based On Pancasila Justice Values.” *International Journal of Business, Economics and Law* 13 (2017): 189–98.
- Susanto, Gunawan Budi. “Penjiplak Terancam Pidana.” *Suaramerdeka.Com*. June 2018.
- Sutandur, Sukimin A.W; Edy. *Seni Rupa, Untuk Kelas VIII SMP Dan MTs*. 1st ed. Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.
- Trimargawati, Nur Endang. “Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional).” *LAW REFORM* 5, No. 1 (2010). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/669>.